



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **SUSTININGSIH**
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/ tanggal lahir : Kediri, 4 Oktober 1965
NIK : 6202054410650002
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Suka Bumi, RT/RW 020/004 Kel. Baamang
Hilir, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur
Prov. Kalimantan Tengah

Untuk Selanjutnya disebut **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**

2. Nama : **INUNG SETIAWAN**
Jenis kelamin : Laki - Laki
Tempat/ tanggal lahir : Kediri, 21 Mei 1989
NIK : 3506012105890002
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jl. Suka Bumi, RT/RW 020/004 Kel. Baamang
Hilir, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur



Prov. Kalimantan Tengah

Untuk Selanjutnya disebut **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**

3. Nama : **DEWI MASHITOH ANGGRAINI**

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat/ tanggal lahir : Kediri, 28 Agustus 1994

NIK : 6202056608940002

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. Suka Bumi, RT/RW 020/004 Kel. Baamang

Hilir, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur

Prov. Kalimantan Tengah

Untuk Selanjutnya disebut **Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi.**

Kesemuanya merupakan Ahli Waris dari SUWARNO, Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 10 Juli 1966, Pekerjaan : Sopir Truk Tangki, Bekerja pada : PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP), Masa Kerja : Mulai tanggal, 04 September 2012 s/d Tahun 2023 (11 tahun 2 bulan) Terhitung 12 tahun kerja, Alamat/Domisili : Jl. Suka Bumi RT/RW 020/004 Kel. Baamang Hilir Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 13 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Romdlon Ibnu Munir, S.H. 2. Yosef Freinademezt Sabon Doni, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum **ROMDLON IBNU MUNIR,S.H & Partners** No. Hp 0813 2574 6030 yang beralamat di Jl. Mufakat I Blok B, Kota Palangka Raya Prov Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah Nomor 364/VII/2024/SK/PN Plk., tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;**

lawan



PT. MARGA DINAMIK PERKASA (PT. MDP) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM.5.5 Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur - Provinsi Kalimantan Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh Clement Zichri Ang, Jabatan Direktur sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PT. MARGA DINAMIK PERKASA) Nomor 49, tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya memberikan kuasa kepada Ir. Herodes dan Antonius Danny keseluruhnya adalah Karyawan PT. Marga Dinamik Perkasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 449/VIII/2024/SK/PN Plk., tanggal 13-8-2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens** ;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 Juli 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Perkara Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Suwarno (Alm), Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 10 Juli 1966, Pekerjaan : Sopir Truk Tangki, Bekerja pada : PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP), Masa Kerja : Mulai tanggal, 04 September 2012 s/d Tahun 2023 (11 tahun 2 bulan) Terhitung 12 tahun kerja, Alamat/Domisili : Jl. Suka Bumi RT/RW 020/004 Kel. Baamang Hilir Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah;

Hal. 3 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Suwarno (Alm) sebelum meninggal merupakan karyawan PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) Sampit, yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
3. Bahwa Suwarno (Alm) telah bekerja pada Tergugat, PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) Sampit, sejak tanggal 04 September 2012 s/d tahun 2023;
4. Bahwa Suwarno (Alm) sudah mengabdikan pada Tergugat selama 11 tahun 2 bulan, terhitung 12 tahun kerja;
5. Bahwa Suwarno (Alm) selama bekerja pada Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) Sampit, telah menunjukkan dedikasi loyalitas yang tinggi, dan Suwarno (Alm) adalah pekerja yang rajin dan disiplin serta penuh tanggung jawab dalam melaksanakan segala pekerjaannya;
6. Bahwa pada saat Suwarno (Alm) mengajukan permohonan pensiun karena telah memasuki masa pensiun dan lagi pula sakit-sakitan, namun Kompensasi Pesangon yang ditawarkan kepada Suwarno (Alm) oleh Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) Sampit, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang mengakibatkan Suwarno (Alm) menolak kompensasi pesangon yang ditawarkan tersebut yang mana nilainya sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan alasan Tergugat memberikan Keterangan : bahwa selama bekerja Suwarno (Alm) mengalami kesusutan yang mana Suwarno (Alm) dikenakan beban hutang atau sanksi dari Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Sanksi tersebut disampaikan oleh pihak perusahaan PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) yang diwakili oleh sdr. Antonius Danny K (PGA) dan sdr. Mutiara ketika Mediasi Tripartit yang terakhir pada tanggal 27 November 2023 yang difasilitasi oleh DISNAKERTRANS MIGRASI Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Bahwa alasan dari pihak Tergugat ditolak oleh Suwarno (Alm) dan dipertegas pula penolakan tersebut oleh tim mediator DISNAKERTRANS MIGRASI Sampit, karena alasan tersebut tidak terbukti secara nyata dan tidak berdasar yang mengakibatkan mediasi Tripartit tidak mencapai sebuah kesepakatan;

Hal. 4 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk menindaklanjuti penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Suwarno (Alm) dan Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP), DISNAKERTRANS MIGRASI Sampit menyarankan kepada para pihak untuk melanjutkan proses lebih lanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial di Palangkaraya sesuai ketentuan yang berlaku dan kedua belah pihak bersedia untuk melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Palangkaraya;
9. Bahwa Suwarno (Alm) dengan Surat Gugatan tanggal 4 Januari 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Perkara Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk;
10. Bahwa dalam Perkara Nomor : 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk, Majelis Hakim memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



11. Bahwa dalam proses persidangan Penyelesaian Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada tanggal 03 Maret 2024 Suwarno (Alm) telah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 214/TU-3/815/DM/III/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. MURJANI SAMPIT dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/9/KBH/PEM-K2/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baamang Hilir;
12. Bahwa Suwarno (Alm) saat bekerja mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bahkan lebih karena pembayaran berdasarkan sistem borongan dengan sekali jalan (ritase) angkutan minyak CPO;
13. Bahwa pembayaran gaji Suwarno (Alm) dilakukan dengan sistem transfer melalui Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1590001909836 atas nama Suwarno (Alm) yang diberikan oleh Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP);
14. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, "*Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima jika terjadi pemutusan hubungan kerja*";
15. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pemutusan hubungan kerja karena pekerja meninggal dunia, maka Ahli Warisnya berhak atas :
 - Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 35 tahun 2021;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) PP 35 tahun 2021;
 - Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) PP 35 tahun 2021;

Hal. 6 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan sistem pembayaran Suwarno (Alm) yang tidak memiliki hitungan pasti Para Penggugat menggunakan hitungan UMK Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 sebesar Rp. 3.341.890,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/552/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024

17. Bahwa berdasarkan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, perhitungan Hak Suwarno (Alm) yang dapat diterima oleh Para Penggugat sebagai Ahli Waris adalah sebagai berikut :

- Uang Pesangon

Rp. 3.341.890 x 9 bulan x 2 = Rp. 60.154.020

- Uang Penghargaan Masa Kerja

Rp. 3.341.890 x 4 bulan = Rp. 13.367.560

- Uang Penggantian Hak

Rp. 60.154.020 + 13.367.560 x 15% = Rp. 11.028.237

Total Keseluruhan UP + UPMK + UPH = Rp. 60.154.020 + Rp. 13.367.560 + Rp. 11.028.237 = Rp. 84.549.817

18. Bahwa berdasarkan kronologi tersebut di atas, jelas Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) telah melanggar hak-hak dari Suwarno (Alm) dan Para Penggugat selaku Ahli Waris dan/atau Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) tidak melakukan kewajiban sebagai pengusaha, dimana perbuatan Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) jelas melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat cukup beralasan untuk mengajukan gugatan ini.

Bahwa bersama ini Para Penggugat mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa serta memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PETITUM :

Hal. 7 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Para Penggugat dalam perkara ini;
4. Memerintahkan/Menghukum Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) untuk menetapkan besaran upah kepada Suwarno (Alm) sesuai dengan UMK Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/552/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 yaitu Rp. 3.341.890,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) per bulannya;
5. Memerintahkan/Menghukum Tergugat untuk membayar Hak Pesangon sejumlah Rp60.154.020,00 (enam puluh juta seratus lima puluh empat ribu dua puluh rupiah) kepada Para Penggugat;
6. Memerintahkan/Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Penghargaan Masa Kerja sejumlah Rp13.367.560,00 (tiga belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) kepada Para Penggugat ;
7. Memerintahkan/Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Penggantian Hak sejumlah Rp11.028.237,00 (sebelas juta dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Para Penggugat ;
8. Menyatakan Putus Hubungan Kerja Suwarno (Alm) terhadap Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pekerja/Buruh meninggal dunia;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) mengajukan perlawanan maupun upaya hukum kasasi;
10. Menghukum Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 8 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak jelas (*Obscure Libel*)

- Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan mengajukan permohonan pensiun kepada Tergugat karena telah memasuki masa pensiun ;
- Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat menerangkan tentang ketentuan pasal 57 PP No. 35 Tahun 2021 yang isinya tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja/Buruh meninggal dunia;
- Bahwa di dalam dalil gugatan Para Penggugat halaman 6, angka 17, Para Penggugat menerangkan tentang perhitungan uang penggantian hak $Rp60.154.560,00 + Rp13.367.560,00 \times 15\% = Rp11.028.337,00$ adalah perhitungan yang tidak sesuai ketentuan hukum karena ketentuan pasal 40 ayat (4) PP No. 35 Tahun 2021 sama sekali tidak menerangkan perhitungan uang penggantian hak dikalikan 15% sehingga apa yang diuraikan Para Penggugat salah dan keliru serta bertentangan dengan ketentuan hukum ;

Hal. 9 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat didalam gugatannya sama sekali tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) ;
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) maka secara hukum wajar dan patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang diuraikan di dalam eksepsi *mutatis mutandis* yang menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara sehingga tidak perlu diulang kembali ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, tanpa dasar hukum yang jelas serta sangat bertolak belakang dengan fakta- fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat membingungkan karena Para Penggugat mengajukan pensiun dan menuntut haknya karena pensiun namun dasar hukum yang digunakan oleh Para Penggugat menuntut pesangon adalah ketentuan Pasal 57 PP No. 35 Tahun 2021 ;
4. Bahwa Pasal 57 PP No. 35 Tahun 2021 pada pokoknya mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Pekerja/Buruh meninggal dunia ;
5. Bahwa fakta hukumnya hingga saat ini hingga saat ini Alm. Suwarno masih memiliki kewajiban membayar hutang susut muatan kepada Tergugat yang secara hukum hutang tersebut menjadi tanggung jawab Para Penggugat selaku ahli warisnya sejumlah Rp3.812.000,00 (tiga juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) ;
6. Bahwa di semua perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan dan pengiriman barang khususnya CPO/Palm Karnel sudah menjadi kesepakatan antara perusahaan dan supir bila terjadi kesusutan muatan yang melebihi batas toleransi maka supir wajib mengganti kesusutan tersebut ;

Hal. 10 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Penggugat di dalam perkara *Aquo* menuntut haknya namun Para Penggugat sama sekali belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang susut terhadap Tergugat ;
8. Bahwa wajar dan patut Para Penggugat menyelesaikan kewajiban Para Penggugat membayar kesusutan muatan Para Penggugat terlebih dahulu kepada Tergugat sebelum Para Penggugat menuntut haknya kepada Tergugat karena kesusutan tersebut menjadi kerugian bagi Tergugat untuk mengganti kesusutan tersebut kepada pemilik barang ;
9. Bahwa karena Para Penggugat tidak menyelesaikan kewajibannya membayar kesusutan CPO/Palm Karna kepada Tergugat, dan akhirnya sampai permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat diperselisihkan oleh Para Penggugat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotawaringin Timur;
10. Bahwa Tergugat menolak Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotawaringin Timur No. 500.13/518/DISNAKERTNAS.4/2023, tertanggal 11 Desember 2023 untuk membayar pesangon Para Penggugat, sementara Para Penggugat tidak pernah menyelesaikan kewajiban Para Penggugat dengan Tergugat, dalam hal tersebut perbuatan Para Penggugat yang melanggar peraturan perusahaan yang berlaku, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh Petitum gugatan Para Penggugat ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Hubungan Industrial ini agar dapat menerima Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara (konpensasi) keseluruhannya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi dan Pokok Perkara secara *Mutatis Mutandis* menjadi satu kesatuan dalam rekonsensi sehingga tidak perlu diulang kembali ;
2. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk dengan tegas menolak seluruh gugatan Tergugat dr/Penggugat dk kecuali yang diakui secara tegas didalam Rekonsensi;

Hal. 11 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Panggugat dr/Penggugat dk melanggar Peraturan Perusahaan sedangkan tindakan dan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk telah menimbulkan kerugian materi yang nyata kepada Penggugat dr/Tergugat dk yang tidak menyelesaikan kewajibannya membayar hutang susut kepada Pengggugat dr/Tergugat dk;
4. Bahwa adapun kewajiban Tergugat dr/Penggugat dk yaitu hutang susut muatan diperhitungkan sebesar Rp. 3.812.000,00 (tiga juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat dr/Tergugat dk;
5. Bahwa kewajiban para Tergugat dr/para Penggugat dk sebagaimana diuraikan di atas adalah kerugian materiil Penggugat dr/Tergugat dk yang harus dibayar oleh Tergugat dr/Penggugat dk secara langsung, tunai dan seketika;
6. Bahwa wajar dan patut para Tergugat dr/Para Penggugat dk sebelum menuntut hak-haknya kiranya dapat menyelesaikan pembayaran kewajibannya yang hingga perkara *Aquo* disidangkan belum juga diselesaikan kepada Penggugat dr/Tergugat dk;
7. Bahwa adapun dalil gugatan Rekonpensi ini didasarkan kepada bukti-bukti autentik sebagaimana diatur di dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menyatakan putusan Rekonpensi ini dapat dijalankan serta merta (*Uit Voerbaar bij Voorrad*) walaupun ada perlawanan dan Kasasi;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat dr/Tergugat dk memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* dapat mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk dengan amar putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 12 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kotawaringin Timur Nomor No. 500.15./518/DISNAKERTRNAS.4/2023, tertanggal 11 Desember 2023;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan dan Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar hutang susut sebesar Rp. 3.812.000,00 (tiga juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) kepada Penggugat dr/Tergugat dk secara langsung, tunai dan seketika;
3. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ongkos yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda P-1 s/d P-7;

1. Fotokopi dari Asli Surat pernyataan ahli waris dengan nomor register 037/Wrs/PEM-K2/2024 atas nama Sustiningsih, Inung Setiawan dan Dewi Masithoh Anggraini, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 620205100766003 atas nama Alm.Suwarno dikeluarkan tanggal 16-12-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Slip tentang Rincian saldo Jaminan Hari Tua tahun 2024 a/n Alm. Suwarno yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 21 Maret, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Hal. 13 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor : 005/SKPK/MDP-SPT/III/2024 atas nama Suwarno dari PT. Marga Dinamik Perkasa tertanggal 15 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Salinan putusan nomor 1/Pdt.Sus/PHI/2024/PN Plk tanggal 6 juni 2024 yang diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Asli buku tabungan bank Mandiri nomor rekening 159-00-0190983-6 atas nama Suwarno, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi SK Gubernur Kalimantan Tengah nomor 188.44/532/2023 tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Ramadhan dan Ariya Wardana, masing-masing di bawah sumpah/ janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi RAMADHAN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena Suwarno (Alm) suami dari Penggugat I adalah rekan kerja saksi di PT.Marga Dinamik Perkasa (MDP);
- Bahwa saksi mengenal Suwarno (Alm) dan keluarganya sekitar 8 tahun yang lalu saat sama-sama membawa Truk CPO;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak bekerja sebagai supir di PT.Marga Dinamik Perkasa;
- Bahwa saksi mengetahui Suwarno (Alm) bekerja sebagai supir di PT. PT.Marga Dinamik Perkasa sejak tahun 2011;
- Bahwa Suwarno (Alm) meninggal masih bekerja di PT. Marga Dinamik Perkasa, pada saat proses perselisihan;

Hal. 14 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Suwarno (Alm) dan PT. Marga Dinamik Perkasa telah mengadakan mediasi di DISNAKER Sampit namun tidak ada hasil karena uang kompensasi yang diberikan hanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Suwarno (Alm) merasa keberatan;
- Bahwa gaji yang diterima Suwarno (Alm) yaitu Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) di potong tabungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ritase sehingga yang diterima Suwarno (Alm) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar dengan cara di transfer ke Bank Mandiri atas nama Suwarno (Alm) dan yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) diterima diakhir bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk Suwarno (Alm) selama bekerja tidak ada SK pengangkatan karyawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Peraturan Perusahaan tidak pernah disampaikan oleh Perusahaan;
- Bahwa mobil perusahaan yang dibawa oleh supir menjadi tanggungjawab supir apabila hilang diluar areal PT.Marga Dinamik Perkasa dan jika ada kerusakan menjadi tanggungjawab perusahaan;
- Bahwa hutang susut adalah apabila terjadi pengurangan/selisih jumlah yang diangkut dari Perusahaan sampai ke tempat pengiriman;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertanggungjawab apabila ada kesusutan muatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait penggantian kesusutan secara tunai baru berlaku sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa perusahaan memberikan batas toleransi muatan apabila susut jika angkutan 17 Ton maka 60 Kg yang di toleransi perusahaan;
- Bahwa terkait dengan peraturan hutang susut tidak jelas karena saksi tidak mengetahui tentang peraturan hutang susut tersebut;
- Bahwa Suwarno (Alm) mendapatkan BPJS ketenagakerjaan dari PT.Marga Dinamik Perkasa;

2. Saksi **ARIYA WARDANA:**

Hal. 15 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena Suwarno (Alm) adalah suami Penggugat I dan rekan kerja saksi di PT.Marga Dinamik Perkasa (MDP) saat masih bekerja di PT.Marga Dinamik Perkasa pada tahun 2022;
- Bahwa Suwarno (Alm) bekerja sebagai supir di PT.Marga Dinamik Perkasa selama kurang lebih 12 tahun, saksi mengetahuinya dari cerita Suwarno (alm);
- Bahwa gaji yang diterima Suwarno (Alm) berdasarkan ritase;
- Bahwa gaji yang diterima Suwarno (Alm) sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) di potong tabungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ritase sehingga yang diterima Suwarno (Alm) Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di transfer ke Bank Mandiri atas nama Suwarno (Alm) dan yang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diterima diakhir bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kalau Suwarno (Alm) bisa 10 (sepuluh) kali bekerja dalam satu bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kalau Suwarno (Alm) tidak ada SK atau perjanjian kerja dengan PT.Marga Dinamik Perkasa;
- Bahwa Suwarno (Alm) mendapatkan BPJS dan THR;
- Bahwa Suwarno (Alm) berhenti bekerja karena meninggal dunia sejak 2-3 bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris/keluarga Suwarno (Alm) tidak dikasih uang kompensasi dari Perusahaan;
- Bahwa apabila ada kesusutan diberikan toleransi sebanyak 30 Kg;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Suwarno (Alm) di PT.Marga Dinamik Perkasa adalah pekerja harian lepas;
- Bahwa Peraturan Perusahaan terkait kesusutan sejak 2 bulan terakhir saksi ketahui berdasarkan keterangan dari supir dan teman-teman yang bekerja di PT.Marga Dinamik Perkasa;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda T-1 s/d T-5;

1. Fotokopi dari Asli Data Kesusutan Muatan, Nama Supir : Suwarno, Nopol Armada: BK 8417 CY, tertanggal 12 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Hal. 16 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Memo Intern, Kepada Yth: Bpk. Vincent Widhian, Perihal: Konfirmasi harga CPO & PK untuk perhitungan susut tonase, tertanggal 28 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi tentang Memo Intern, Kepada Yth: Bpk. Djeny Lingkaran, Perihal: Konfirmasi harga CPKO, PAO, CPO untuk perhitungan susut tonase, tertanggal 18 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi tentang Memo Intern, Kepada Yth: Bpk. Vincent Widhian, Perihal: Konfirmasi harga CPO untuk perhitungan susut tonase, tertanggal 14 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi tentang Memo Intern, Kepada Yth: Bpk. Vincent Widhian, Perihal: Konfirmasi harga CPO & PK untuk perhitungan susut tonase, tertanggal 13 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi pada persidangan bernama Nakkok Tua Arwadi Napitupulu, Arsani dan Turyanto, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NAKKOK TUA ARWADI NAPITUPULU

- Bahwa saksi kenal Suwarno (Alm) pekerja di PT.Marga Dinamik Perkasa dan saksi mengetahui Tergugat karena saksi bekerja PT.Marga Dinamik Perkasa;
- Bahwa saksi mengetahui gugatan dalam perkara ini adalah tentang perselisihan PHK;
- Bahwa Suwarno (Alm) bekerja selama lebih dari 10 tahun di PT.Marga Dinamik Perkasa dan tidak pernah keluar dari PT. Marga Dinamik Perkasa;
- Bahwa pembayaran gaji Suwarno (Alm) dilakukan melalui transfer Bank Mandiri atas nama Suwarno (Alm);
- Bahwa sepengetahuan saksi Suwarno (Alm) tidak pernah kedatangan menurunkan muatan ditempat yang bukan semestinya;
- Bahwa saksi mengetahui Suwarno (Alm) bekerja di PT.Marga Dinamik Perkasa sebagai supir tetap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang kompensasi Suwarno (Alm) saat meninggal dunia;

Hal. 17 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada peraturan terkait hutang susut;
- Bahwa apabila mobil yang dibawa supir rusak maka kerusakan menjadi tanggungjawab perusahaan;

2. Saksi ARSANI

- Bahwa saksi kenal Suwarno (Alm) salah seorang pekerja di PT.Marga Dinamik Perkasa (MDP) dan saksi mengetahui Tergugat karena saksi bekerja di PT.Marga Dinamik Perkasa (MDP);
- Bahwa saksi bekerja di PT.Marga Dinamik Perkasa (MDP) sejak tahun 2018 di bagian GPS;
- Bahwa tugas saksi yaitu memantau kerja supir dan cek perjalanan armada;
- Bahwa semua Truk telah dipasang alat GPS;
- Bahwa sepengetahuan saksi Suwarno (Alm) terakhir bekerja pada Mei 2023;
- Bahwa Suwarno (Alm) bekerja sebagai supir truk CPO di PT.Marga Dinamik Perkasa (MDP);
- Bahwa pembayaran gaji Suwarno (Alm) di transfer ke Bank Mandiri atas nama Suwarno (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui Suwarno (alm) sering singgah di tempat-tempat tertentu tapi tidak tahu apa yang ia kerjakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan tidak menyarankan untuk berhenti dan perusahaan pun tidak menentukan tempat persinggahan;
- Bahwa kesusutan bisa terjadi dikarenakan keterlambatan di perjalanan sehingga CPO menjadi beku;
- Bahwa menurut informasi dari bagian operasional Suwarno (alm) mempunyai hutang susut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak data susut Suwarno (alm);
- Bahwa Suwarno (alm) pernah terlambat atau lewat hari dalam perjalanan pengantaran akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa nilai susutnya;
- Bahwa saksi mengetahui tempat/titik indikasi penurunan muatan karena saksi sendiri yang cek;

Hal. 18 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Antonius yaitu sebagai Humas di perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk para supir mendapatkan BPJS dari perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai Peraturan Perusahaan di PT.Marga Dinamik Perkasa;

3. Saksi TURYANTO

- Bahwa saksi kenal Suwarno (Alm) yaitu salah satu pekerja di PT.Marga Dinamik Perkasa;
- Bahwa Suwarno (Alm) bekerja di PT.Marga Dinamik Perkasa sebagai supir tangki CPO dengan unit kecil yaitu 9 ton;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Marga Dinamik Perkasa sejak tahun 2022 di bagian administrasi dan tabungan khusus supir;
- Bahwa toleransi kesusutan yaitu 30 kg dan itu adalah tanggungjawab supir apabila melebihi batas toleransi yang dipotong dari uang tabungan supir per jalan/rit yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Suwarno (Alm) meninggal sekitar tahun 2023 dan berdasarkan tabungan terakhir yaitu Mei 2023;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari Suwarno (Alm) mendapatkan uang santunan kematian dari perusahaan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengakui ada 2 orang supir yang mengajukan PHK atau pensiun karena masuk usia pensiun karena penglihatan sudah kurang jelas yaitu Pak Juwari dan disepakati untuk PHK dengan kompensasi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga tidak sampai Bipartit dan Pak Juwari setuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi UMK di daerah Kotawaringin Timur saat ini sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih namun tidak tahu pastinya;
- Bahwa apabila ada kesusutan yang melebihi batas toleransi maka kesusutan tersebut dibayar oleh supir dengan cara memotong dari tabungan supir;
- Bahwa aturan supir mengganti kesusutan tersebut secara tunai baru 2 bulan terakhir dan tidak ada peraturannya yang pasti;
- Bahwa Suwarno (alm) juga mendapatkan THR dari perusahaan;

Hal. 19 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tabungan tersebut dipotong untuk luran BPJS dan biaya susut muatan;
- Bahwa setahu saksi, kalau Suwarno (alm) pernah ada susut muatan akan tetapi saksi lupa berapa nilainya dan masih memiliki hutang susut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti Suwarno (alm) dalam sebulan dapat muat berapa banyak;
- Bahwa ketika dalam sebulan pergantian susut tidak memenuhi tabungan maka akan ditagih ke bulan berikutnya;
- Bahwa supir di perusahaan ada 337 orang supir yang aktif;
- bahwa rekapan nilai susut setiap supir dibuat setiap bulan dan dilaporkan ke bagian Accounting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status kerja Suwarno (alm) di perusahaan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-2 berupa surat data harga susut CPO per kilo yang dikirimkan dari kantor pusat ke kantor cabang;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat serta Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 7 Nopember 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati jawaban Tergugat, ternyata Tergugat telah mengajukan Eksepsi atas gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak jelas (*obscure libel*)

Hal. 20 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan mengajukan permohonan pensiun kepada Tergugat karena telah memasuki masa pensiun ;
- Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat menerangkan tentang ketentuan pasal 57 PP No. 35 Tahun 2021 yang isinya tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja/Buruh meninggal dunia ;
- Bahwa di dalam dalil gugatan Para Penggugat halaman 6, angka 17, Para Penggugat menerangkan tentang perhitungan uang penggantian hak $Rp.60.154.560 + Rp.13.367.560 \times 15\% = Rp.11.028.337$ adalah perhitungan yang tidak sesuai ketentuan hukum karena ketentuan pasal 40 ayat (4) PP No. 35 Tahun 2021 sama sekali tidak menerangkan perhitungan uang penggantian hak dikalikan 15% sehingga apa yang diuraikan Para Penggugat salah dan keliru serta bertentangan dengan ketentuan hukum ;
- Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat didalam gugatannya sama sekali tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) ;
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) maka secara hukum wajar dan patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah pula menanggapi dalam Repliknya sebagai berikut:

Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

- Bahwa Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengatakan dalam Eksepsi di dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mengajukan permohonan pensiun kepada Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena telah memasuki usia pensiun, menanggapi hal ini Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dengan tegas karena pokok dalam gugatan Para Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja akibat pekerja meninggal;

Hal. 21 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengatakan dalam Eksepsi di dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerangkan tentang ketentuan pasal 57 PP No. 35 Tahun 2021 yang isinya tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja/Buruh meninggal dunia, menanggapi hal ini Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkan karena gugatan Para Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Hubungan Kerja akibat pekerja meninggal dunia sehingga Para Penggugat/ahli waris dari Pekerja/Buruh menuntut haknya;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengatakan dalam Eksepsi di dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 6 angka 17 Para Penggugat menerangkan tentang perhitungan untuk Penggantian hak $Rp60.154.560 + Rp13.367.560 \times 15\% = Rp11.028.337$ adalah tidak sesuai, menanggapi hal ini Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dengan tegas karena pasal 57 PP No. 35 Tahun 2021 yang isinya tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja/Buruh meninggal dunia mengatakan demikian;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena tidak beralasan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim perlu dan berkewajiban untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan salah satu faktor yang menentukan suatu gugatan kabur (*obscur libel*) adalah tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat kaidah bahwa eksepsi terhadap gugatan hanya ditujukan terhadap hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Hal. 22 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1075.K/Pdt/1982 tertanggal 18 Desember 1982, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1854.K/Pdt/1984 tertanggal 30 Juli 1987, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 720.K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999 yang kaedah hukumnya adalah petitum suatu gugatan harus didasarkan atau bersumber pada dan didukung oleh pundamentum petendi / positum gugatan yang diuraikan secara jelas, tegas dan rinci sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan antara yang satu sama lainnya dengan petitum gugatannya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas maka gugatan tersebut adalah kabur atau tidak jelas, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena adanya dalil dalil posita saling bertentangan, setelah mencermati dengan seksama gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat telah cukup jelas dengan disertai dasar hukum dan latar belakang peristiwa terjadinya perkara a quo, dan penyusunan gugatan telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Rbg jo. Pasal 8 RV. Gugatan bisa dikatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan mengakibatkan cacat formil gugatan apabila ternyata petitum gugatan terbukti tidak bersumber dari posita gugatan atau posita dan petitum saling bertolak belakang serta substansi gugatan tidak jelas arah dan tujuannya. Adapun substansi eksepsi Tergugat yang menyatakan Para Penggugat mengajukan permohonan pensiun kepada Tergugat karena telah memasuki masa pensiun namun dalam posita lainnya menerangkan Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja/Buruh meninggal dunia, nyatalah bahwa substansi eksepsi Tergugat tersebut telah masuk pada pokok perkara yang memerlukan pembuktian secara komprehensif di pokok perkara. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau *Obscuur Libel* tidak beralasan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah disampaikan dalam gugatannya tersebut di atas;

Hal. 23 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan sebagai ahli waris Suwarno yang bekerja di PT. Marga Dinamik Perkasa, dapat dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah Baamang Hilir tanggal 13 Maret 2024 (bukti P-1) serta tidak dibantahnya pula oleh Tergugat baik dalam jawaban maupun duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka selanjutnya Ahli Waris atas nama Sustiningsih, Inung Setiawan dan Dewi Mashitoh Anggraini dapat mewakili Suwarno (Alm) bertindak dan berkedudukan sebagai Para Penggugat untuk melakukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan kalau Suwarno (Alm) bekerja pada PT. Marga Dinamik Perkasa sebagai Sopir Truk Tangki sejak tanggal, 04 September 2012 dengan menerima gaji per bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena telah memasuki usia pensiun dan lagi pula sakit-sakitan Alm. Suwarno mengajukan permohonan pensiun, namun pada tanggal 3 Maret 2024 Alm. Suwarno meninggal dunia saat masih dalam proses perselisihan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan alasan Tergugat hanya memberikan hak pesangonnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan dipotong hutang atas penyusutan muatan akan tetapi tidak terbukti secara nyata dan tidak mendasar;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan karena kompensasi pesangon yang ditawarkan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuan yang berlaku, maka Para Penggugat menuntut untuk di Putus Hubungan Kerjanya karena meninggal dunia dan menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 sejumlah Rp 84.549.817,00 (delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali tentang hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Hal. 24 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Alm. Suwarno masih memiliki kewajiban membayar hutang susut muatan kepada Tergugat sejumlah Rp3.812.000,00 (tiga juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) dan sudah menjadi kesepakatan antara perusahaan dan supir bila terjadi kesusutan muatan yang melebihi batas toleransi, maka supir wajib mengganti kesusutan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan wajar dan patut Para Penggugat menyelesaikan kewajibannya membayar hutang kesusutan muatannya terlebih dahulu kepada Tergugat sebelum Para Penggugat menuntut haknya karena kesusutan tersebut menjadi kerugian bagi Tergugat untuk mengganti kesusutan tersebut kepada pemilik barang;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan menolak untuk membayar pesangon Para Penggugat, sementara Para Penggugat tidak pernah menyelesaikan kewajibannya dengan Tergugat, dalam hal tersebut perbuatan Para Penggugat melanggar peraturan perusahaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ramadhan dan Ariya Wardana sedangkan Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-5 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi Nakkok Tua Arwadi Napitupulu, Arsani dan Turyanto;

Hal. 25 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tertulis dan saksi yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat bukti yang tidak relevan dalam perkara a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama perkara a quo, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai Perselisihan PHK, dimana Para Penggugat dalam petitum utamanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Putus Hubungan Kerjanya karena meninggal dunia dan menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat sejumlah Rp 84.549.817,00 (delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), sedangkan Tergugat menolak tuntutan tersebut karena Para Penggugat melakukan pelanggaran peraturan perusahaan dan tidak pernah menyelesaikan kewajibannya dalam hal hutang susut muatan sejumlah Rp3.812.000,00 (tiga juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas objek perselisihan sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah apa yang menjadi alasan hukum berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat? serta apa implikasi hukumnya bagi kedua belah pihak?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan yang relevan dengan perkara a quo dihubungkan dengan peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut perkara a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa mengenai status hubungan kerja, jabatan, masa kerja dan upah terakhir Para Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-4 berupa Surat keterangan pengalaman kerja Nomor 005/SKPK/MDP-SPT/III/2024 atas nama Suwarno dengan jabatan Supir Tangki CPO sejak tanggal 1 Oktober 2012 s/d 3 Maret 2024, bukti P-3 berupa rincian saldo Jaminan Hari Tua-Tabungan tahun 2024 dengan nomor peserta 12034027289 atas nama Suwarno yang dikeluarkan oleh BPJS ketenagakerjaan termuat keterangan upah bulan Februari 2024 sejumlah Rp3.265.860,00 (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Hal. 26 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hubungan kerja yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat, setelah memeriksa seluruh bukti-bukti baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat tidak terdapat bukti yang menunjukkan suatu perjanjian kerja yang ditandatangani antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Jo pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Pasal 1 angka 15

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Pasal 50

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan dan menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat merupakan hubungan kerja, dimana Para Penggugat adalah pekerja Tergugat dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap;

Hal. 27 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti dan pertimbangan hukum diatas, terdapatnya fakta hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dari bukti tersebut telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa Para Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2012 s/d 3 Maret 2024 yaitu selama 11 (sebelas) tahun 5 (lima) bulan dengan jabatan terakhir sebagai supir tangki CPO dengan upah sejumlah Rp3.265.860,00 (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah), dengan demikian terhadap dalil Para Penggugat tentang mulai bekerja sejak tanggal 4 September 2012 menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap pemutusan hubungan kerja Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat yang disampaikan dalam dalil gugatannya bahwa Para Penggugat diputuskan hubungannya dikarenakan Pekerja/buruh meninggal dunia sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, sementara Tergugat mendalilkan Para Penggugat telah melakukan pelanggaran peraturan perusahaan yang menimbulkan kerugian, karenanya terhadap alasan pemutusan hubungan kerja tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh lurah Baaamang Hilir, dapat diketahui bahwa Alm. Suwarno meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2024 dikarenakan sakit;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat P-3 berupa surat rincian saldo Jaminan Hari Tua-Tabungan tahun 2024 dengan nomor peserta 12034027289 atas nama Suwarno yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, diperoleh fakta Para Penggugat menerima pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Februari 2024 yang disetorkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Maret 2024;

Hal. 28 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Suwarno (Alm) saat masih bekerja telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perusahaan berupa susut muatan, sehingga Suwarno (Alm) memiliki hutang susut muatan sejumlah Rp3.812.000,00 (tiga juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi Tergugat bernama Turyanto yang merupakan pekerja di Tergugat bagian Administrasi dan Tabungan khusus supir pada pokoknya menyatakan setiap supir yang mengantar muatan dan terjadi kesusutan yang melebihi batas toleransi maka supir wajib mengganti nilai kesusutan tersebut, namun saksi tidak mengetahuinya bukti surat T-1 yang diperlihatkan dalam persidangan tentang data kesusutan Alm. Suwarno;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi Tergugat yang bernama Nakkok Tua Arwadi Napitupulu, Arsani dan Turyanto pada pokoknya menerangkan Perusahaan Tergugat tidak memiliki peraturan perusahaan dan mengenai ketentuan tentang kesusutan muatan menjadi tanggung jawab supir, saksi tidak pernah mengetahui atau melihat peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Suwarno (Alm) dengan Tergugat terbukti telah berakhir terhitung sejak tanggal 3 Maret 2024 dengan alasan Para Penggugat meninggal dunia dan Para Penggugat masih menerima haknya sebagai pekerja berupa iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Maret 2024 untuk iuran bulan Februari 2024, maka Majelis Hakim berpendapat Suwarno (Alm) saat meninggal dunia masih memiliki hubungan kerja dan masih aktif bekerja dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan perbuatan Suwarno (Alm) yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perusahaan, namun setelah mencermati dan memperhatikan seluruh bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tidak diperoleh fakta adanya Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak maupun perjanjian/kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja yang mengatur terkait kesusutan muatan menjadi tanggung jawab supir dan wajib untuk menggantinya;

Hal. 29 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak ditemukan adanya peraturan maupun perjanjian yang mengatur tentang kesusutan muatan, maka atas fakta yang demikian telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan tidak ada perbuatan Suwarno (Alm) yang melanggar peraturan perusahaan sehingga tidak ada kewajiban Para Penggugat untuk membayar kesusutan muatan tersebut;

Menimbang, bahwa berakhirnya hubungan kerja pada tanggal 3 Maret 2024 karena meninggal dunia dengan status hubungan kerja masih aktif sebagai pekerja adalah sah menurut hukum, dengan demikian dalil Para Penggugat yang mendalilkan Suwarno (Alm) diputus hubungan kerjanya karena alasan meninggal dunia telah terbukti dan dalam gugatan aquo antara posita dengan petitum saling berhubungan karena yang didalilkan dituntut pula oleh Penggugat dalam petitumnya, maka gugatan aquo tidak *Obscuur Libel*, maka Pemutusan hubungan kerja karena pekerja meninggal dunia adalah sah dan sangat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat, mengenai petitum Para Penggugat angka 1 yang pada pokoknya mohon agar gugatan Para Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa pokok perselisihan dalam perkara a quo mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pemutusan Hubungan Kerjanya terlebih dahulu sebagaimana Petitum Para Penggugat angka 8 yang menuntut menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Suwarno (Alm) terhadap Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja pekerja/buruh meninggal dunia, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pemutusan hubungan kerja Suwarno (Alm) karena Pekerja/buruh meninggal dunia dengan alasan saat meninggal dunia Suwarno (Alm) masih memiliki hubungan kerja dengan Tergugat, sehingga berakhirnya hubungan kerja pada tanggal 3 Maret 2024 karena alasan Pekerja/buruh meninggal dunia sangat beralasan hukum, dengan demikian petitum Para Penggugat angka 8 yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Suwarno (Alm) terhadap Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja pekerja/buruh meninggal dunia dinyatakan dikabulkan;

Hal. 30 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang terhadap petitum angka 2 yang menuntut menyatakan perbuatan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim telah mempertimbangkan Pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena pekerja meninggal dunia adalah sah dan beralasan hukum dan dengan tidak diberikan hak kompensasi pesangonnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perbuatan Tergugat telah melanggar peraturan ketenagakerjaan, dengan demikian petitum Para Penggugat angka 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat dalam perkara a quo telah diterima dan telah dipertimbangkan dalam perkara a quo, maka adalah hal yang berlebihan untuk menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan dalam perkara a quo, maka terhadap petitum Para Penggugat angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan telah berakhir terhitung tanggal 3 Maret 2024 karena meninggal dunia, maka konsekwensi hukumnya sebagaimana ketentuan pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat berhak atas;

- a. uang pesangon Pasal 40 ayat (2) sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-3 berupa rincian saldo Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan a/n Suwarno yang memuat upah dalam sebulan, diperoleh fakta hukum bahwa upah terakhir Suwarno (Alm) bulan Februari 2024 sejumlah Rp3.265.860,00 (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah) perbulan, menunjukkan upah yang diterima Suwarno (Alm) nilainya masih dibawah besaran upah minimum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, karenanya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mengatur bahwa dalam hal upah sebulan lebih rendah dari upah minimum, upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon adalah upah minimum yang berlaku di wilayah domisili Perusahaan, karenanya dalam perhitungan hak-hak Para Penggugat atas pemutusan hubungan kerja a quo Majelis Hakim akan menggunakan upah minimum kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yaitu sejumlah Rp3.341.890,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), dengan demikian terhadap Petitum Para Penggugat angka 4 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan masa kerja dan upah Para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka perhitungan uang pesangon dan penghargaan masa kerja yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}3.341.890,00 = \text{Rp}60.154.020,00$
- Uang Penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp}3.341.890,00 = \text{Rp}13.367.560,00$

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, terhadap perhitungan pesangon dan masa kerja, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagaimana tersebut, maka terhadap Petitum Para Penggugat angka 5 dan angka 6 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas uang penggantian hak diberikan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang meliputi:

- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

Hal. 32 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan
- c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tersebut, maka terhadap petitum yang meminta penggantian hak/ganti kerugian sebesar 15 (lima belas) persen menjadi tidak cukup beralasan hukum dan mengenai uang penggantian hak di dalam persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil petitum tersebut baik berdasarkan alat bukti surat maupun alat bukti saksi tentang uang penggantian hak Suwarno (Alm) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sehingga petitum tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian petitum Para Penggugat angka 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas maka besarnya hak atas pemutusan hubungan kerja yang wajib diterima Para Penggugat adalah sejumlah Rp73.788.931,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

- a. Uang Pesangon : $9 \times 2 \times \text{Rp}3.341.890,00 = \text{Rp}60.154.020,00$
- b. Uang Penghargaan masa kerja : $4 \times \text{Rp}3.341.890,00 = \text{Rp}13.367.560,00$

Menimbang bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 9 yang menuntut menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan maupun kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak didasarkan Pasal 191 ayat (1) Rbg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, dengan demikian petitum Para Penggugat angka 9 haruslah dinyatakan ditolak;

Hal. 33 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yang menuntut menghukum Tergugat membayar biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 58 undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena nilai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara dibebankan kepada negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan, sehingga dengan demikian Petitum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 10 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan Petitum Para Penggugat angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi, yang maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian gugatan Konvensi secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pertimbangan gugatan Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan segala sesuatu yang dipertimbangkan di bagian gugatan Rekonvensi ini sepanjang hal tersebut ada hubungannya dengan Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat Rekonvensi, dalam petitum utamanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar hutang susut sejumlah Rp3.812.000,00 (tiga juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) secara langsung, tunai dan seketika;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan pokok perkara yang sama dengan Gugatan Konvensi yang telah dipertimbangkan dalam Gugatan Konvensi, maka berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya dalam gugatan Rekonvensi, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 34 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena alasan pekerja/buruh meninggal dunia;

Hal. 35 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa untuk menetapkan besaran upah kepada Suwarno (Alm) sesuai dengan UMK Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/552/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 sejumlah Rp3.341.890,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) per bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Pesangon sejumlah Rp60.154.020,00 (Enam puluh juta seratus lima puluh empat ribu dua puluh rupiah) kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Penghargaan masa kerja sejumlah Rp13.367.560,00 (tiga belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) kepada Para Penggugat;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024, oleh kami Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Harto Hanggono, S.H. dan Prapti Ramadhani, S.T, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Sari Ramadhaniati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 36 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Harto Hanggono, S.H.

Sumaryono, S.H.,M.H

Prapti Ramadhani,S.T.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.

Perincian Biaya:

Materai : Rp10.000,00
Redaksi : Rp -
Biaya Proses ATK : Rp -
Biaya Panggilan : Rp48.000,00 +
Jumlah : Rp58.000,00
(lima puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 37 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK